



PUTUSAN
Nomor 1611 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK OCBC NISP, Tbk, diwakili oleh Para Direktur, Hartati dan Martin Widjaja, berkedudukan di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kaveling 25, Jakarta Selatan 12940, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yuhelson & Partners, beralamat di EightyEight@Kasablanka Office Tower, Lantai 6 Unit 6G, Jalan Casablanka Raya Kaveling 88, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

- SUSILO WONOWIDJOJO**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 79-85, RT 001, RW 007, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, beralamat di Grha DeKA, Jalan TB Simatupang, Kaveling 8, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2023;
- PT HARI MAHARDHIKA USAHA**, diwakili oleh Direktur, Daniel Widjaja, berkedudukan di Jalan Mayjen HR Mohammad, Nomor 181, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H.,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, beralamat di Grha DeKA, Jalan TB Simatupang, Kaveling 8, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

3. PT SURYA MULTI FLORA, diwakili oleh Direktur, Dra. Linda Nitisantoso, berkedudukan di Desa Wedi, Nomor 7, RT 004, RW 001, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Darwianto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Paramarta Law Office, beralamat di Komplek Ruko Graha Niaga, Blok M-6, Jalan Brigjend Katamso, Nomor 19, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023;

4. HADI KRISTANTO NITI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Andalan 11, RT 003, RW 002, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Muzayin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MRT & Partners, beralamat di Jalan Kutisari Selatan IV, Nomor 1, Blok A1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

5. Dra. LINDA NITISANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Bawean 54, RT 002, RW 004, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Arief Budiman & Rekan, beralamat di Jalan Purwodadi I/50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

6. LIANAWATI SETYO, bertempat tinggal di Jalan Palm Hill FI, Nomor 18-A, RT 001, RW 004, Kelurahan Jeruk, Kecamatan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, beralamat di Grha DeKA, Jalan TB Simatupang, Kaveling 8, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

7. NORMAN SARTONO, M.A, bertempat tinggal di Jalan Bawean 54, RT 002, RW 004, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Arief Budiman & Rekan, beralamat di Jalan Purwodadi I/50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

8. HEROIK JAKUB, bertempat tinggal di Jalan Darmo Harapan V/EH-12, RT 007, RW 004, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Arief Budiman & Rekan, beralamat di Jalan Purwodadi I/50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

9. TJANDRA HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Jeruk IX/J 519, Pondok Candra Indah, RT 001, RW 010, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Arief Budiman & Rekan, beralamat di Jalan Purwodadi I/50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;



10. DANIEL WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan H.R. Mochamad, Nomor 181, RT 005, RW 001, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, beralamat di Grha DeKA, Jalan TB Simatupang, Kaveling 8, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

11. SUNDORO NITI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kartika Selatan, Nomor 47, RT 001, RW 007, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Arief Budiman & Rekan, beralamat di Jalan Purwodadi I/50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n :

1. PT HAIR STAR INDONESIA (Dalam Pailit), diwakili oleh Direktur, Dra. Linda Nitisantoso, berkedudukan di Jalan Raya Sedati, Nomor 37, RT 004, RW 001, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Arief Budiman & Rekan, beralamat di Jalan Purwodadi I/50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

2. IDA MUSTIKA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kilisuci, Nomor 73, Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dolly Sita Ramayanti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dolly Sita, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Karah Indah V, Blok C-28, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Turut Tergugat I telah melanggar isi perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati Turut Tergugat I dan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Turut Tergugat I terbukti secara sah dan bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI terbukti secara sah, bersama-sama, langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan/Turut Tergugat I untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XI untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dari harta kekayaan pribadinya, yang selambat-lambatnya dilaksanakan sejak tanggal putusan *a quo* dibacakan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil, sebesar:

USD 16.509.025,98 (enam belas juta lima ratus sembilan ribu dua puluh lima dollar Amerika Serikat koma sembilan puluh delapan sen);

b. Kerugian imateriil, sebesar:

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI;

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, VI dan X:

- Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak memiliki kewenangan atau kompetensi secara relatif;
- *Exceptio dilatoria*: Eksepsi terkait gugatan Penggugat terlalu dini atau prematur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Exceptio plurium litis consortium*: Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
- *Exceptio obscur libel* ketidakjelasan terkait pokok sengketa apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi;
- Eksepsi *obscur libel* terkait kedudukan Turut Tergugat I;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat salah pihak *error in persona*;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat bukan perbuatan melawan hukum melainkan wanprestasi;

Eksepsi Tergugat V, VII, VIII, IX, XI dan Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur/*obscur libel* dikarenakan adanya penggabungan dalil yang bertentangan antara dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum pada posita dan petitum gugatan Penggugat yang menyebabkan *fallacy* (kesesatan hukum);
- Gugatan Penggugat prematur dikarenakan proses pemberesan dalam kepailitan Turut Tergugat I masih berlangsung;
- Gugatan kabur/*obscur libel* dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dasar perhitungan kerugian imateriel;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda., tanggal 6 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp5.341.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT SBY., tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Sda., *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2023/ PN Sda., *juncto* Nomor 708/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi berikut memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat)/PT Bank OCBC NISP, Tbk, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PDT/2023/PT SBY., tanggal 14 November 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat)/PT Bank OCBC NISP, Tbk, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I)/Susilo Wonowidjojo, Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II)/PT Hari Mahardhika Usaha, Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Tergugat III)/PT Surya Multi Flora, Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat IV)/Hadi Kristanto Niti Santoso, Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/Tergugat V)/Dra. Linda Nitisantoso, Termohon Kasasi VI (dahulu Terbanding VI/Tergugat VI)/Lianawati Setyo, Termohon Kasasi VII (dahulu Terbanding VII/Tergugat VII)/Norman Sartono, M.A., Termohon Kasasi VIII (dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII)/Heroik Jakub, Termohon Kasasi IX (dahulu Terbanding IX/Tergugat IX)/Tjandra Hartono, Termohon Kasasi X (dahulu Terbanding X/Tergugat X)/Daniel Widjaja, Termohon Kasasi XI (dahulu Terbanding XI/Tergugat XI)/Sundoro Niti Santoso dan Turut Termohon Kasasi I (dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I)/PT Hair Star Indonesia (Dalam Pailit) telah melanggar isi Perjanjian Kredit yang dibuat dan disepakati antara Turut Termohon Kasasi I (dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I)/PT Hair Star Indonesia (Dalam Pailit) dan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat)/PT Bank OCBC NISP, Tbk;

3. Menyatakan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I)/Susilo Wonowidjojo, Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II)/PT Hari Mahardhika Usaha, Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat III)/PT Surya Multi Flora, Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat IV)/Hadi Kristanto Niti Santoso, Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/Tergugat V)/Dra. Linda Nitisantoso, Termohon Kasasi VI (dahulu Terbanding VI/Tergugat VI)/Lianawati Setyo, Termohon Kasasi VII (dahulu Terbanding VII/Tergugat VII)/Norman Sartono, M.A., Termohon Kasasi VIII (dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII)/Heroik Jakub, Termohon Kasasi IX (dahulu Terbanding IX/Tergugat IX)/Tjandra Hartono, Termohon Kasasi X (dahulu Terbanding X/Tergugat X)/Daniel Widjaja, Termohon Kasasi XI (dahulu Terbanding XI/Tergugat XI)/Sundoro Niti Santoso dan Turut Termohon Kasasi I (dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I)/PT Hair Star Indonesia (Dalam Pailit), terbukti secara sah dan bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I)/Susilo Wonowidjojo, Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II)/PT Hari Mahardhika Usaha, Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat III)/PT Surya Multi Flora, Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat IV)/Hadi Kristanto Niti Santoso, Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/Tergugat V)/Dra. Linda Nitisantoso, Termohon Kasasi VI (dahulu Terbanding VI/Tergugat VI)/Lianawati Setyo, Termohon Kasasi VII (dahulu Terbanding VII/Tergugat VII)/Norman Sartono, M.A., Termohon Kasasi VIII (dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII)/Heroik Jakob, Termohon Kasasi IX (dahulu Terbanding IX/Tergugat IX)/Tjandra Hartono, Termohon Kasasi X (dahulu Terbanding X/Tergugat X)/Daniel Widjaja dan Termohon Kasasi XI (dahulu Terbanding XI/Tergugat XI)/Sundoro Niti Santoso, terbukti secara sah, bersama-sama, langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan/Turut Termohon Kasasi I (dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I)/PT Hair Star Indonesia (Dalam Pailit) untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I)/Susilo Wonowidjojo, Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II)/PT Hari Mahardhika Usaha, Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat III)/PT Surya Multi Flora, Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat IV)/Hadi Kristanto Niti Santoso, Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/Tergugat V)/Dra. Linda Nitisantoso, Termohon Kasasi VI (dahulu Terbanding VI/Tergugat VI)/Lianawati Setyo, Termohon Kasasi VII (dahulu Terbanding VII/Tergugat VII)/Norman Sartono, M.A., Termohon Kasasi VIII (dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII)/Heroik Jakob, Termohon Kasasi IX (dahulu Terbanding IX/Tergugat IX)/Tjandra Hartono, Termohon Kasasi X (dahulu Terbanding X/Tergugat X)/Daniel Widjaja dan Termohon Kasasi XI (dahulu Terbanding XI/Tergugat XI)/Sundoro Niti Santoso, untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi (dahulu

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024



Pembanding/Penggugat) secara tanggung renteng dari harta kekayaan pribadinya masing-masing, yang selambat-lambatnya dilaksanakan sejak tanggal putusan *a quo* dibacakan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil, sebesar:

USD 16.509.025,98 (enam belas juta lima ratus sembilan ribu dua puluh lima dollar Amerika Serikat sembilan puluh delapan sen);

b. Kerugian imateriil, sebesar:

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I)/Susilo Wonowidjojo, Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II)/PT Hari Mahardhika Usaha, Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat III)/PT Surya Multi Flora, Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat IV)/Hadi Kristanto Niti Santoso, Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/Tergugat V)/Dra. Linda Nitisantoso, Termohon Kasasi VI (dahulu Terbanding VI/Tergugat VI)/Lianawati Setyo, Termohon Kasasi VII (dahulu Terbanding VII/Tergugat VII)/Norman Sartono, M.A., Termohon Kasasi VIII (dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII)/Heroik Jakub, Termohon Kasasi IX (dahulu Terbanding IX/Tergugat IX)/Tjandra Hartono, Termohon Kasasi X (dahulu Terbanding X/Tergugat X)/Daniel Widjaja dan Termohon Kasasi XI (dahulu Terbanding XI/Tergugat XI)/Sundoro Niti Santoso;

7. Menghukum Turut Termohon Kasasi I (dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I)/PT Hair Star Indonesia (Dalam Pailit) dan Turut Termohon Kasasi II (dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II)/Ida Mustika, S.H., untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;

8. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I)/Susilo Wonowidjojo, Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II)/PT Hari Mahardhika Usaha, Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat III)/PT Surya Multi Flora, Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat IV)/Hadi Kristanto Niti Santoso, Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/Tergugat V)/Dra. Linda Nitisantoso, Termohon



Kasasi VI (dahulu Terbanding VI/Tergugat VI)/Lianawati Setyo, Termohon Kasasi VII (dahulu Terbanding VII/Tergugat VII)/Norman Sartono, M.A., Termohon Kasasi VIII (dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII)/Heroik Jakob, Termohon Kasasi IX (dahulu Terbanding IX/Tergugat IX)/Tjandra Hartono, Termohon Kasasi X (dahulu Terbanding X/Tergugat X)/Daniel Widjaja dan Termohon Kasasi XI (dahulu Terbanding XI/Tergugat XI)/Sundoro Niti Santoso, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara *a quo*, yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat)/PT Bank OCBC NISP, Tbk, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, VI, X telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023, Termohon Kasasi V, VII, VIII, IX, XI dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2023, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung berkenan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 Desember 2023, 27 Desember 2023, 28 Desember 2023 dan 9 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank OCBC NISP Tbk, (Penggugat) dan PT Hair Star Indonesia (Turut Tergugat I) telah terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor 04, tanggal 10 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka terhadap Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 10 Agustus 2016 tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat hanya bagi kedua belah pihak yang membuatnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk, (Penggugat) dan PT Hair Star Indonesia (Turut Tergugat I), tidak mengikat pihak lain (pribadi Direksi/Direktur/Pengurus Perseroan Terbatas maupun Pemegang Saham) selain dari pada yang ada dalam akta perjanjian tersebut, hal tersebut bersesuaian pula dengan Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana Pasal 3 Ayat 1, Pasal 92 Ayat 1 dan Pasal 97 Ayat 5;
- Bahwa pemindahan hak atas saham milik Tergugat II (PT Hari Mahardhika Usaha) yang ada pada Turut Tergugat I (PT Hair Star Indonesia) kepada Tergugat IV (Hadi Kristanto Niti Santoso) adalah berdasarkan kesepakatan bersama, dimana Tergugat II (PT Hari Mahardhika Usaha) selaku pemegang saham di PT Hair Star Indonesia sebanyak 50% (lima puluh persen) mempunyai hak untuk memindahkan hak atas sahamnya kepada siapapun dengan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Hair Star Indonesia dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa Pemindahan hak atas saham milik Tergugat II (PT Hari Mahardhika Usaha) kepada Tergugat IV tertuang dalam Bukti T I, II, VI dan X-7 berupa Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 13 Mei 2021, dan pemindahan hak atas saham tersebut juga telah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT Hair Star Indonesia sebagaimana surat bukti bertanda T I, II, VI dan X-8 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Hair Star Indonesia Nomor 73 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat oleh Ida Mustika, S.H., Notaris di Kediri,

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka perbuatan Tergugat II (PT Hari Mahardhika Usaha) dalam pemindahan hak atas sahamnya di PT Hair Star Indonesia (Turut Tergugat I) kepada Tergugat IV telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar PT Hair Star Indonesia;

- Bahwa oleh karena itu, sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* terhadap pengalihan saham pada Tergugat IV tidak merugikan kepentingan Penggugat karena tanggung jawab pemegang saham yang lama maupun yang baru adalah sama yaitu sebatas saham yang dimiliki dan terhadap harta pribadi para pemegang saham tidak dapat disamakan untuk menanggung hutang ataupun kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh tindakan atau perbuatan badan hukum PT Hair Star Indonesia (Turut Tergugat I);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Bank OCBC NISP, Tbk, tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah **dan ditambah** dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK OCBC NISP, Tbk**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2024